

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal kepolisian resor Kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penanganan tersebut dilaksanakan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pendampingan terhadap anak, serta penerapan diversi terhadap perkara yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, penanganan anak dilakukan dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap hak-hak anak, serta pendekatan yang lebih menitikberatkan pada pembinaan dan pemulihan daripada pemberian sanksi yang bersifat represif. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, secara umum proses penanganan telah menunjukkan adanya upaya untuk mewujudkan sistem peradilan pidana anak yang memberikan perlindungan hukum secara optimal.
2. Tinjauan yuridis perlindungan perempuan dan anak satuan reserse kriminal kepolisian resor kepahiang terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana perspektif fiqh siyasah telah sejalan dengan

prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya prinsip keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maslahah*), pembinaan (*ta'dib*), dan perdamaian (*ishlah*). Prinsip-prinsip tersebut menempatkan penegakan hukum tidak hanya sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan kemanfaatan, memperbaiki perilaku anak, memulihkan hubungan sosial, serta menjaga masa depan anak sebagai generasi penerus. Dengan demikian, pelaksanaan penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana tidak hanya mencerminkan penerapan hukum positif di Indonesia, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai fiqh siyasah yang mengedepankan keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan penegakan hukum.

B. Saran

1. Kepada aparat penegak hukum diharapkan tetap mengedepankan pendekatan diversifikasi dan restorative justice dalam penanganan perkara anak agar perlindungan hak anak dan kepentingan terbaik bagi anak tetap terjamin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan prinsip fiqh siyasah.
2. Kepada pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan dapat menyediakan sarana dan fasilitas pendukung, seperti Balai Pemasarakatan (Bapas) Anak di Kabupaten Kepahiang guna mendukung efektivitas penanganan dan pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.
3. Kepada orang tua, sekolah, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, pembinaan moral, serta pendidikan

terhadap anak agar dapat mencegah terjadinya tindak pidana anak dan menciptakan lingkungan sosial yang lebih baik bagi perkembangan anak.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ali, Z. (2012). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2005). *Beberapa aspek kebijakan penegakan hukum dan pengembangan hukum pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Ash-Shiddieqy, T. M. H. (1969). *Asas-asas hukum tata negara menurut syariah Islam*. Yogyakarta: Matahari Masa.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan hak asasi manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2010). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asshiddiqie, J. (2015). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Atmasasmita, R. (2013). *Teori dan kapita selekta kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.
- Audah, A. Q. (2008). *Ensiklopedi hukum pidana Islam* (Jilid I, Tim Tsalisah, Penerj.). Jakarta: Kharisma Ilmu.
- Djazuli, A. (2003). *Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana.
- Djazuli, A. (2018). *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah*. Jakarta: Kencana.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum empiris & normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan hukum terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2005). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.

Hardjasoemantri, K. (2000). *Hukum tata lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hasan, M. (2013). *Hukum pidana Islam (Fiqh jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Marlina. (2009). *Peradilan pidana anak di Indonesia: Pengembangan konsep diversi dan restorative justice*. Bandung: Refika Aditama.

Marlina. (2012). *Peradilan pidana anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Moleong, L. J. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Muhammad, P. T. (2006). *Metodologi riset bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mujar, I. S. (2008). *Fikih siyasah: Doktrin dan pemikiran politik Islam*. Jakarta: Erlangga.

Mulyadi, L. (2014). *Pengadilan anak di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.

Munajat, M. (2009). *Hukum pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.

Muslich, A. W. (2005). *Hukum pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nakbuko, C., & Achmadi, A. (2005). *Metode penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Nasir Djamil, M. (2013). *Anak bukan untuk dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Prayitno, K. P. (2013). *Restorative justice*. Purwokerto: Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

Rahardjo, S. (2009). *Negara hukum yang membahagiakan rakyatnya*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rizky, R. (2008). *Refleksi dinamika hukum (Rangkaian pemikiran dalam dekade terakhir)*. Jakarta: Perum Percetakan Negara Indonesia.
- Salim, A. M. (2002). *Fiqh siyasah: Konsepsi kekuasaan politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Saraswati, R. (2009). *Hukum perlindungan anak di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sayuti, H. (1989). *Pengantar metodologi riset*. Jakarta: CV Fajar Agung.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2000). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soemantri Martosoewignjo, S. (1992). *Hukum tata negara Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunggono, B. (2005). *Metode penelitian hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Supeno, H. (2010). *Kriminalisasi anak: Tawaran gagasan radikal anak tanpa pemidanaan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sumedana, K. (2020). *Mediasi penal dalam sistem peradilan berbasis nilai-nilai Pancasila*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Taufik, M., dkk. (2013). *Hukum perlindungan anak dan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Utrecht, E. (1983). *Pengantar dalam hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru–Van Hoeve.
- Wahyudi, S. (2011). *Implementasi ide diversi dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Wahyudi, S. (2011). *Sistem peradilan pidana anak di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

B. Jurnal

- Setiawan, Anggara & Sumaryanto, D. (2022). Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Magister Ilmu Hukum De'Rechtsstaat*, 12(1).
- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Al-'Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173–190.
- Andriyanti, E. F. (2020). Urgensitas implementasi restorative justice dalam hukum pidana Indonesia. *Journal of Education and Development*, 8(4), 327–331.
- Dessy Kartika, & Ratnaning Dumillah, D. S. (2025). Peran lembaga perlindungan anak dalam sistem hukum pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Humaniora: Jurnal Hukum dan Ilmu Sosial*, 3(4).
- Hijra, dkk. (2025). Penegakan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana kekerasan di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 8(1).
- Lumintang, M., dkk. (2025). Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Lex Privatum*, 14(5).
- Maaroef, Y. (2023). Peran Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Parigi Moutong dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum. *Justitia*, 17(2).
- Nurhaliza, R., dkk. (2021). Pelaksanaan kesepakatan diversi pada tingkat penyidikan dalam sistem peradilan pidana anak. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 1(1), 108–117.
- Rachmawati. (2020). Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Analisis maqashid al-syariah). *Tadabbur: Jurnal Peradaban Islam*, 2(2).
- Sarosa, B., & Pribadi, I. (2025). Mekanisme penerapan sistem peradilan pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1).
- Siahaan, M. K. A. (2026). Menjaga keberlangsungan generasi, mengatur pernikahan yang sah, serta mencegah zina dan perbuatan yang merusak nasab. *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 15(1).

Sinaga, M. R., & Putri, N. N. (2023). Tindak pidana oleh anak: Suatu kajian dan analisis fungsi sertifikasi penyidik anak di kepolisian. *UNES Law Review*, 6(1), 487–498.

Sulaeman Abu, dkk. (2022). Efektivitas penanganan dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru. *JLP: Journal of Lex Philosophy*, 3(2).

Tri Aulya Febianingrum, dkk. (2024). Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Al-Jina'i Al-Islami*, 2(2).

Wulandari, C. (2021). Dinamika restorative justice dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurisprudence*, 10(2), 242–256.

Zulfa, E. A. (2010). Keadilan restoratif dan revitalisasi lembaga adat di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(2), 182–193.

Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). Penerapan fiqih siyasah dalam ketatanegaraan Indonesia. *AWIG AWIG: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Hukum*, 4(1), 67–70.

Harahap, I. N., & Lubis, F. (2025). Diversi pidana anak dalam perspektif hukum pidana Islam: Implementasi dan faktor efektivitas. *Legalite: Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 2(2).

C. Internet dan Sumber Lainnya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik kriminalitas Indonesia 2024*. Diakses 21 Januari 2026, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2024/12/12/13317138a55b2f7096589536/statistik-kriminal-2024.html>

Polres Kepahiang. (2024). *Laporan data kriminalitas Polres Kepahiang Tahun 2023–2024*. Kepahiang: Seksi Intelkam Polres Kepahiang.